

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perizinan Alih Fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang ada di sukoharjo untuk saat ini diatur dalam Peraturan Bupati No 42 tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T) dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah (P4T). Izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah izin persetujuan perubahan penggunaan tanah (P3T). Instansi pemerintah untuk pendaftaran izin alih fungsi lahan adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP). Pelayanan izin melalui online yang dapat diakses melalui web spion.sukoharjo.ac.id di web ini pendaftaran dilakukan online mulai dari mendaftar kemudia memilih izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu izin Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T) sampai pada upload syarat-syarat yang sudah ditentukan, setelah itu menunggu sk tersebut ditetapkan untuk disahkan atau tidak.
2. Upaya pengendalian alih fungsi lahan sudah dapat dikatakan berhasil, karena dari tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah alih fungsi lahan di kabupaten sukoharjo sudah berkurang. Pemerintah berusaha menanamkan pemikiran bahwa untuk melakukan alih fungsi lahan atau membangun bangunan diatas lahan pertanian itu perlu dipertanyakan terlebih dahulu apakah boleh dilakukan (Boleh disisni kemudian berlanjut pada pendaftaran izin).

B. Saran

1. Lebih banyak upaya pengendalian melalui sosialisasi untuk memberikan informasi ke masyarakat pentingnya izin untuk melakukan alih fungsi lahan atau membangun bangunan diatas lahan pertanian, guna membuat sadar bahwa izin itu penting.
2. Lebih banyak lagi melakukan pengawasan langsung kelapangan untuk melihat langsung apakah ada bengunan yang berdiri di atas lahan pertanian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah , serta lebih tegas dan cepat melakukan tindakan terhadap seseorang yang melakukan alih fungsi lahan yang illegal.